

**PENYELESAIAN PERKELAHIAN ANTAR SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
MOJOKERTO**

Nila Ambarsari

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Nilaambarsari@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

Pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukumannya. Pembinaan dilakukan agar senantiasa narapidana menjadi pribadi yang jauh lebih baik, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali Lembaga Pemasyarakatan yang justru belum bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang tentram justru masih banyak narapidana yang melakukan perkelahian di dalam kamar sel. Narapidana yang Melakukan Perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto memang cukup banyak, Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah dilakukan secara maksimal oleh petugas dan bahkan hukuman bagi narapidana yang berkelahi di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga sudah sesuai dengan porsinya yang memang seharusnya membuat narapidana itu menjadi jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi, namun memang tidak semua narapidana merasa jera akan hukuman yang sudah di berikan oleh para petugas Lapas bahkan tidak sedikit juga diantara mereka yang masih mengulangi perbuatannya bertengkar dengan sesama narapidana. Berdasarkan dari data yang saya peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto kebanyakan dari mereka yang berkelahi dikarenakan faktor internal yaitu dari diri mereka sendiri yang memang sensitif mudah marah dan kebetulan ada masalah hutang-piutang antar sesama narapidana yang mengakibatkan saling tidak terima satu sama lain pada saat ditagih hutangnya yang akhirnya menimbulkan rasa emosi dan berkelahi, namun bukan hanya itu saja ada faktor eksternal juga yaitu dengan kondisi lapas yang mengalami Over kapasitas mengakibatkan narapidana merasa kurang nyaman dan kurangnya tempat untuk bergerak sehingga sering menimbulkan salah faham seperti salah bicara saja satu sama lain mudah tersulut emosinya pada akhirnya juga dapat menimbulkan sebuah perkelahian yang terjadi antar sesama narapidana itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis sosiologis, serta sumber data yang digunakan dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, dokumentasi, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, bahwa terdapat 2 faktor penyebab yang menjadi pemicu narapidana melakukan perkelahian yaitu faktor internal dan eksternal yang mana faktor internal berasal dari diri mereka sendiri yang mudah marah terhadap situasi sekitarnya dan mudah terpancing emosinya dan faktor eksternal dari luar yaitu mengenai over kapasitas yang bukan hanya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto namun juga Lembaga pemasyarakatan yang lainnya. Sedangkan penyelesaian perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto narapidana yang melanggar tata tertib akan diberitahu secara lisan namun jika dirasa cukup berbahaya maka akan diselesaikan dengan peraturan yang telah ada sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci : Perkelahian, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

Abstract

Disputes Correctional institution is a fostering place for prisoners and correctional protégé who are serving their punishment. The fostering aims to make prisoners have a good personalities, but as time goes by there are many correctional institutions actually cannot fulfill their responsibility to create a peaceful penitentiary. In fact there are stil many prisoners who fight in a cell room. There are a lot of prisoners who fight in the Class IIB of Penitentiary in Mojokerto. The guidance for prisoners in Penitentiary has been carried out to the maximum by officers and even the punishment for prisoners who fight in Correctional Institutions is also in accordance with its portion which is supposed to make prisoners become deterrent and do not want to do their actions again. However, indeed not all prisoners feel deterrent about the punishment that has been given by Lapas officers and not even a

few of them are still repeating their actions to fight with fellow prisoners. Based on the data I obtained from the Class IIB of Penitentiary in Mojokerto, most of those who fought were due to internal factors, that is from themselves who are indeed sensitive, too irritability, and incindetly there are problems of debts between the prisoners that resulted in mutual disagreement namely the problem of debts between fellow prisoners that resulted in mutual disagreement with each other and eventually led to feelings of emotion and fighting. Another thing is there are external factors as we know that the prisons condition have over capacity. That conditions make inmates feel uncomfortable and didn't have places to move often leads misunderstandings, such as misunderstanding between one and another then easily ignited their emotions, it can eventually caused fight among fellow inmates.

This study uses a sociological juridical research method, as well as data sources used from interviews with informants relating to issues being examined, documentation, and data obtained from other library materials. Data will be analyzed using qualitative analysis methods.

Based on data analysis conducted, there are 2 factors that can triggers the inmates to fight, namely internal factors and external factors. Internal factors come from themselves that is easily angry with the conditions and easily ignited their emotion. An external factors is about over capacity on the prisons that not only happened in mojokerto penitentiary but also happen in another penitentiary. While the conclusion from the problem in Mojokerto Penitentiary Class II B is the inmates who violate the rules will be told verbally. however, if it is deemed dangerous enough, it will be resolved with existing regulations in accordance with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Regulation Number 6 of 2013 concerning the rules of the Penitentiary and State Detention Center.

Keywords: Fighting, Penitentiary, Prisoners

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat pembinaan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana atau kurungan. Fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu tempat membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, maju, mandiri, tangguh, terampil, cerdas, kreatif dan disiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Sebagai lembaga pembangunan, lapas bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama didalam lapas maupun setelah berada kembali dimasyarakat (Angkasa, 2010 :212)

Namun, Lembaga pemasyarakatan juga sebagai tempat pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana berupa hukuman penjara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Namun penghuni lapas bukan hanya narapidana dewasa Laki-laki dan Perempuan saja, tetapi banyak juga narapidana anak Laki-laki dan perempuan dan juga ada petugas lapas hal ini dijelaskan pada tabel dibawah

Tabel 1.1

Jumlah Penghuni Lapas di Indonesia Per Januari 2019

Kategori Narapidana	Jumlah
Narapidana dewasa laki-laki	172.702
Narapidana dewasa perempuan	10.261

Narapidana anak laki-laki	2.129
Narapidana anak perempuan	36
Total Narapidana	185.128
Jumlah Petugas Lapas	17.057

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan jumlah narapidana di Indonesia per Januari 2019 sebanyak 185.128 sedangkan jumlah petugas lembaga pemasyarakatan sebanyak 17.057. Berdasarkan konteks Indonesia terkait pelaksanaan pidana penjara Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya, yaitu umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis kejahatan sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun, dalam implementasinya terjadi ketidaksesuaian karena jumlah narapidana melebihi kapasitas. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan terjadi pada hampir semua kantor wilayah (kanwil)

Tabel 1.2

Sepuluh Kanwil dengan Over Kapasitas Penghuni Lapas Per Januari 2019

No.	Kanwil	Jumlah Penghuni Lapas	Kapasitas	Over Kapasitas (%)
1.	Kalimantan Timur	12.118	2.998	304
2.	Sumatera Utara	33.528	11.088	202

3.	DKI Jakarta	17.407	5.851	198
4.	Riau	11.891	4.280	178
5.	Kalimantan Selatan	8.912	3.237	175
6.	Banten	11.135	4.637	140
7.	Bali	3.277	1.453	126
8.	Kalimantan Barat	5.256	2.379	121
9.	Jawa Timur	27.018	12.358	119
10.	Nusa Tenggara Barat	2.777	1.269	119

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Over kapasitas mengakibatkan kecenderungan terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri seperti perkelahian antar narapidana yang memang masih sering terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Berbagai aspek situasi dan kondisi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat memungkinkan akan menimbulkan banyaknya perkelahian yang terjadi antara warga binaan satu dengan warga binaan yang lainnya salah satunya adalah penuhnya tempat hunian atau (*over capacity*) hal ini dikarenakan tempat hunian yang sempit dan sedikit ruang untuk bergerak dengan ruangan yang panas dan pengap kurangnya udara bagi warga binaan yang sering kali membuat mereka merasa tidak nyaman berada di dalam ruangan Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang pada akhirnya membuat mereka emosi satu sama lain dan terjadi perkelahian.

Kanwil Jawa Timur merupakan salah satu kanwil yang memiliki over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan, hal ini tentunya menimbulkan suasana yang tidak kondusif antar narapidana yang dapat menyebabkan perkelahian antar narapidana. Sebagaimana yang terjadi di Lapas Kelas IIB Mojokerto. Perkelahian antara napi kasus penganiayaan dan kasus narkoba di Lapas Kelas IIB Mojokerto nyaris memicu kerusuhan di dalam lapas. Beruntung petugas lapas dibantu polisi segera memindahkan 4 napi yang dianggap sebagai provokator. Keributan yang terjadi di dalam lapas berawal dari perkelahian antara dua orang napi. Sutikno yang merupakan napi kasus penganiayaan terhadap anggota TNI memukul Budiyanasyah, napi kasus narkoba.

Lapas Kelas IIB Mojokerto merupakan lapas yang berada di Kanwil Jawa Timur dengan kapasitas tahanan dan narapidana sebanyak 260 orang, namun berdasarkan data per bulan Januari 2019 jumlah penghuni Lapas Kelas IIB Mojokerto mengalami over kapasitas seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 1.3

Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Mojokerto Per Januari 2019

Kategori Narapidana	Jumlah
Narapidana dewasa laki-laki	332
Narapidana dewasa perempuan	4
Narapidana anak laki-laki	1
Narapidana anak perempuan	0
Jumlah Tahanan	384
Jumlah Penghuni Lapas	720
Kapasitas	260
Over Kapasitas	277%

Sumber : Data dari Lapas Mojokerto, Maret 2019

Lembaga Pemasyarakatan yang harusnya itu tentram tempat mendidik warga binaan agar lebih baik namun mengapa di lapas justru masih sangat banyak terjadi perkelahian antar warga binaan hal ini masih sangat bertolak belakang dengan Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yaitu membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang jauh lebih baik. Perkelahian yang sangat sering terjadi jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi Narapidana itu sendiri dan warga binaan yang lainnya. Narapidana berada di Lapas adalah bertujuan untuk dibina agar menjadi lebih baik namun kenyataannya masih banyak Narapidana yang berkelahi artinya ada yang salah dengan pembinannya, hal ini sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu apa yang menjadi faktor penyebab perkelahian antar narapidana dan Bagaimana petugas lapas menangani perkelahan antar narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkelahian antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat (meneliti perilaku manusia) dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution). (Soekanto, 1986 : 10) peneliti memilih menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dikarenakan peneliti ingin meneliti terkait perkelahian antar sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan. (Fajar, 2004 : 10) Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Lembaga pemasyarakatan (Kalapas) Kepala pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan, Sipil, staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Mojokerto. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian peraturan Undang-undang yang terkait, literatur artikel maupun jurnal skripsi. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk mencari data perkelahian antar Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto dan Data jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto Mojokerto. Dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai jumlah Narapidana yang melakukan Perkelahian di dalam Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto dan jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Tahapan yang terakhir dalam penelitian ini yaitu analisis data. Analisis data merupakan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelola dan dibantu dengan teori-teori yang dijadikan sebagai pisau analisis data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif. Menurut Seidell dalam Burhan Bungin mengatakan bahwa analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut. (Bungin, 2011 : 149) Proses

yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Wawancara terkait faktor penyebab perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Wawancara dilakukan dengan Bapak Disri Wulan Agustomo Kepala KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan). Dan Bapak Dantok Haryanto Narapidana Laki-laki. Warga binaan masih banyak yang melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan contoh seperti adanya Perkelahian sesama warga binaan, memang perkelahian di dalam Lembaga pemasyarakatan sendiri sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. bahkan setiap Lembaga pemasyarakatan sudah pasti juga ada yang bertengkar di dalamnya tidak mungkin tidak ada dan biasanya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi Para warga binaan sampai melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Faktor yang biasanya mempengaruhi narapidana berkelahi terdapat 2 faktor yaitu faktor Eksternal dan Internal.

Faktor Eksternal sendiri memang bukan dari mereka sendiri melainkan dari lingkungannya yaitu Lembaga Pemasyarakatan contoh seperti, Over kapasitas yang mana memang ini bukan dari diri mereka sendiri sedangkan faktor Internal berasal dari diri mereka sendiri yaitu mudah marah dan tersinggung.

Hasil Wawancara terkait dengan bagaimana petugas Lapas dalam menangani perkelahian antara sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto

Wawancara dilakukan dengan Bapak Tendi Kustendi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Bapak Moch Zaky Sulaiman. Kewajiban dan Larangan bagi Narapidana sendiri sebetulnya sudah sangat jelas diatur dan dijelaskan yang harusnya kewajiban sendiri harus ditaati dan Larangan tidak boleh dilakukan malah justru masih banyak sekali aturan yang masih dilanggar oleh narapidana yang masih bandel tidak mau taat pada aturan. petugas Lapas dalam menangani Perkelahian sendiri banyak macamnya yaitu :

Hukuman disiplin tingkat ringan Diselesaikan secara baik-baik atau dan berjanji tidak akan mengulangi lagi (memberikan peringatan secara lisan dan tertulis), Hukuman disiplin tingkat sedang (dimasukkan dalam sel

pengasingan paling lama 6 hari dan meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu), Hukuman disiplin tingkat berat (memasukan dalam sel pengasingan selama 6 hari dapat diperpanjang dan tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, dan yang terakhir narapidana yang dimasukan sel pengasingan dicatat dalam Register F.

Pembahasan

1. Faktor Penyebab perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Perkelahian adalah suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dimana perkelahian menunjukkan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan, Pasal 3-4 Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah menyebutkan Kewajiban dan Larangan bagi narapidana namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh narapidana yang memang kebanyakan mereka orang yang awam terhadap peraturan hukum. Perkelahian yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah bukan menjadi rahasia lagi bagi warga binaan itu sendiri ataupun masyarakat umum. Maraknya keributan yang sering terjadi di dalam Lemabaga Pemasyarakatan banyak menarik perhatian masyarakat yang melihat diberbagai media Nasional, terdapat 2 faktor yang sering memicu para narapidana sering melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor internal memang biasanya faktor yang berasal dari diri narapidana itu sendiri adanya permasalahan yang dimiliki setiap narapidana baik pribadi maupun umum sehingga membuat narapidana yang berada di dalam sel mempunyai tingkat sensitive yang tinggi yang pada dasarnya dia mudah marah atau tersinggung, masalah pribadi seperti hutang piutang mengakibatkan satu sama lain tidak terima jika ditagih hutangnya justru mereka merasa tersinggung disitulah timbul cekcok dan akhirnya menimbulkan perkelahian antar sesama narapidana yang mana perkelahian tersebut tidak dapat dihindari karena saling tidak terima. Dan ada juga mereka berkelahi karena memang sering terjadi salah faham di dalam kamar yang pendapat satu sama lain merasa sama-sama benar atau merasa ada yang tidak dihargai biasanya sering juga terjadi perkelahian antar warga binaan.

2. Faktor eksternal yaitu hal ini diluar dari kendali napi, keadaan kamar yang sempit dan pengap karena over kapasitas membuat para warga binaan merasa kurang nyaman karena yang seharusnya setiap kamar hanya diisi dengan jumlah beberapa orang bisa menjadi naik 100% karena over kapasitas tadi dengan keadaan tersebut yang pada akhirnya membuat mereka merasa kurang nyaman lalu cepat emosi.

Kondisi yang seperti ini membuat para petugas juga khawatir yang nantinya takut jika berkelahi dianggap remeh begitu saja maka dari itu untuk siapa saja bagi warga binaan yang melanggar tata tertib maka akan diberikan sanksi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

2. Petugas Lapas dalam menangani perkelahian antar sesama narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 tahun 2013 Tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara BAB III jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin

Pasal 8

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

- a. memberikan peringatan secara lisan; dan
- b. memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (4) untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana atau tahanan dapat dimasukkan pengasingan dan di catat dalam Register F.

Dalam penjelasan diatas mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2013 Tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dalam menangani perkelahian antar sesama Narapidana. Bagi narapidana yang melakukan perkelahian dengan narapidana yang lainnya maka akan mendapatkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang telah dilakukannya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh Narapidana yang melakukan perkelahian akan diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu yaitu, Narapidana yang berkelahi akan dipanggil oleh petugas KPLP dan akan di interogasi agar mengetahui apa sebab dari perkelahian tersebut terjadi ketika yang bersangkutan terbukti bersalah maka akan diberikan peringatan secara lisan dan tertulis terlebih dahulu, namun jika perkelahian tersebut terjadi lagi kepada orang yang sama atau bahkan bukan orang yang sama tetapi perkelahian tersebut cukup mengganggu penghuni sel yang lainnya dan dirasa oleh petugas narapidana tersebut cukup berbahaya maka akan dibuatkan BAP Berita Acara Pemeriksaan yang mana BAP akan dijadikan suatu bukti atau dasar untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada narapidana yang bersangkutan, Hukuman yang dijatuhkan pada narapidana yang berkelahi biasaya diasingkan pada kamar sel pengasingan selama 6 hari paling sedikit dan dapat ditambah menjadi 6x2 apabila narapidana tersebut dirasa

membahayakan atau mengulangi perbuatannya kembali. Kamar Sel pengasingan yang tempatnya memang sengaja dijauhkan dari kamar sel lainnya, Hal ini dilakukan karena agar tidak terjadi kejadian yang sama dikarenakan masih adanya dendam antar sesama tahanan yang melakukan perkelahian tersebut.

Narapidana yang dirasa cukup berbahaya dan cukup berpengaruh sering menghasut teman-temannya untuk menyerang narapidana lainnya maka narapidana tersebut akan dilokalisir atau dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya hal ini juga dilakukan semata-mata agar narapidana yang lainnya tidak terhasut oleh narapidana tersebut sehingga meminimalisir terjadinya perkelahian antar sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

PENUTUP

Simpulan

1. Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seharusnya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang sudah tercantum pada Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara BAB II Pasal 3-4, Namun disini justru masih ada narapidana yang melakukan pelanggaran dengan berkelahi di dalam kamar sel dengan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri mereka sendiri mereka sangat mudah marah dan emosi. sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yaitu karena over kapasitas yang mana narapidana merasa kurangnya ruang untuk bergerak karena ruangan yang sempit
2. Petugas Lapas dalam menyelesaikan perkelahian antar sesama Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 tahun 2013 BAB III Pasal 8-9. dalam hal ini biasanya petugas Lapas akan memanggil narapidana yang melakukan perkelahian dan mereka akan menanyakan siapa yang memulai dan mau diselesaikan baik-baik atau tidak, namun jika sudah parah maka narapidana yang berkelahi akan di BAP dan jika sudah terbukti siapa yang bersalah maka nama yang bersalah aka dimasukkan kedalam Register F setelah itu akan diputuskan oleh Kepala

Lembaga Pemasyarakatan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada narapidana yang berkelahi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan bagi para pihak adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi narapidana yang melanggar Tata tertib yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Mereka juga mendapatkan sanksi tambahan bagi mereka yang mendapat hukuman tutupan sunyi selama 6 hari, mungkin seperti membersihkan 1 blok yang terdiri dari beberapa kamar, jika sudah seperti ini mungkin beberapa dari mereka juga akan merasa malu jika sudah dilihat oleh narapidana yang lainnya hal ini akan cukup memberikan pengaruh besar bagi narapidana agar mereka tidak menggampangkan aturan yang sudah ada.
2. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebaiknya penyelesaian perkelahian antar sesama narapidana walaupun sudah diatur awalnya hanya diberi peringatan secara lisan namun sepertinya kurang efektif karena hal ini akan dianggap remeh oleh setiap

narapidana, jadi tidak hanya sekedar di selesaikan secara baik-baik atau hanya peringatan secara lisan namun juga harus ada hukuman ringan mungkin seperti membersihkan kamar huniannya sendiri selama 1 minggu untuk memberikan efek jera bagi si pelaku yang melanggar tata tertib tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, H. . B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Fajar, M. & Y. achmad. (2004). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka belajar.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Jurnal

- Angkasa. (2010). Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal dinamika Unsoed*

Internet

- Sistem database Pemasyarakatan. (2019). Jumlah penghuni Lapas di Indonesia per Januari 2019. <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

Undang-undang

- Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara